



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nasurwan bin Sopian, tempat tanggal lahir, Tanjung Enim, 27 Oktober 1967, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Jalan Demang, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**.

Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Matlawi, tempat tanggal lahir, Prabumulih, 27 Nopember 1969, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Demang, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 1 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm, tanggal 05 November 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dan II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 April 1996, dahulu tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/14/IV/1996, tanggal 22 April 1996;
2. Bahwa Pemohon 1 dan II bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANITA NADIA PUTRI binti NASURWAN;
3. Bahwa Pemohon 1 dan II sudah sepakat dengan orang tua DIMAS PRASETIO bin SUPARNO untuk menikahkan anak para Pemohon;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANITA NADIA PUTRI binti NASURWAN; Lahir Prabumulih, pada tanggal 12 Mei 2002 umur 18 (delapan belas) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Turut Orang Tua, Alamat Jalan Demang, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANITA NADIA PUTRI binti NASURWAN tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama DIMAS PRASETIO bin SUPARNO, Lahir Prabumulih, pada tanggal 06 Juni 2000 (20 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Kapten Dulhak, Nomor 437, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan kekasihnya tersebut yang bernama DIMAS PRASETIO bin SUPARNO, berikut telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan maksud

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 2 dari 21 halaman



tersebut telah disepakati atau direstui pula oleh kedua orang tua maupun keluarga kedua belah pihak;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan untuk melangsungkan perkawinan;
8. Bahwa, untuk maksud tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II dan kekasihnya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
9. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama DIMAS PRASETIO bin SUPARNO, tersebut dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan belum cukup umur / masih di bawah umur sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan pada Oktober 2020, Nomor: B-650/KUA.06.13.01/PW.01/10/2020, Perihal Penolakan Kehendak Nikah Atas Nama ANITA NADIA PUTRI binti NASURWAN;
10. Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, maka anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang bernama DIMAS PRASETIO bin SUPARNO tersebut;
11. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama DIMAS PRASETIO bin SUPARNO, tetap sama-sama bersikukuh untuk melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil;
12. Bahwa, oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan laki-laki yang bernama DIMAS PRASETIO bin SUPARNO, tersebut tetap berpendirian akan melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dan

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih selaku yang berwenang dalam hal ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anita Nadia Putri binti Nasurwan untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Dimas Prasetio bin Suparno;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 4 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon (Orang Tua Kandung Anak) bernama **Nasurwan bin Sopian**, dan **Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Matlawi**, menerangkan;
 - bahwa keduanya adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang **Anita Nadia Putri binti Nasurwan**;
 - bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus jejak;
 - bahwa anak Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir MAN (Madrasah Aliyah Negeri);
 - bahwa anak Pemohon dan calon suami mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
 - bahwa anak Pemohon dan calon suami dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
 - bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
 - bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai mekanik di Dealer Yamaha dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
 - bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran 7 (tujuh) bulan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
 - bahwa saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 10 Minggu;
 - bahwa sudah ada kesepakatan untuk penentuan tanggal pernikahan anak pemohon dengan calon suami anak pemohon yaitu dalam waktu dekat ini, tanggal 22 November 2020;

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 5 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa ia selaku orangtua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- Anak Pemohon bernama **Anita Nadia Putri binti Nasurwan** menerangkan:
 - bahwa ia adalah anak Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama **Dimas Prasetyo bin Suparno**;
 - bahwa ia berstatus perawan sedangkan calon suaminya tersebut berstatus jejaka;
 - bahwa ia sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir MAN (Madrasah Aliyah Negeri);
 - bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon suami yang diajukan oleh orangtuanya (Pemohon);
 - bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
 - bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
 - bahwa ia menyatakan saat ini ia dan calon suami sudah lama berpacaran 7 (tujuh) bulan;
 - bahwa saat ini, ia dalam kondisi hamil 10 Minggu;
- Calon suami anak Pemohon bernama **Dimas Prasetyo bin Suparno**, menerangkan:
 - bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan perempuan yang bernama **Anita Nadia Putri binti Nasurwan**;
 - bahwa ia berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon tersebut berstatus perawan;

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 6 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan seorang anak yang diajukan oleh orangtua/walinya (Pemohon);
- bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- bahwa ia telah bekerja sebagai mekanik di Dealer Yamaha dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Orangtua calon suami anak Pemohon mengaku bernama **Suparno bin Nurji** menerangkan;
 - bahwa ia adalah orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Dimas Prasetyo bin Suparno**;
 - bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;
 - bahwa anak Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir MAN (Madrasah Aliyah Negeri);
 - bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
 - bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
 - bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 7 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai mekanik di Dealer Yamaha dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran 7 (tujuh) bulan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- bahwa sudah ada kesepakatan untuk penentuan tanggal pernikahan anak pemohon dengan calon suami anak pemohon yaitu dalam waktu dekat ini, tanggal 22 November 2020;
- bahwa ia selaku orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon, atas nama Pemohon I NIK 1674022710670001 dan atas nama Pemohon II NIK 1674026711690003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 1674020810070134 atas nama **Nasurwan**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama **Nasurwan** dan **Siti Maimunah**, Nomor 88/14/IV/1996 tertanggal 22 April 1996, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kabupaten Muara

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 8 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah dinazagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;

4. Asli Surat Pernyataan Pemohon, yang menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon telah berpacaran selama 7 (tujuh) bulan dan hubungan mereka tidak bisa dipisahkan lagi, lalu oleh hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta kelahiran KT.2003-330.Pbm tertanggal 20 Juni 2003, atas nama **Anita Nadia Putri binti Nasurwan**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, yang telah dinazagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah MAN (Madrasah Aliyah Negeri) atas nama **Anita Nadia Putri binti Nasurwan**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MAN 1 Prabumulih, yang telah dinazagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1603030407950001 tertanggal 29 Agustus 2018, atas nama **Dimas Prasetyo bin Suparno** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, yang telah dinazagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Asli Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin No. 34/PKM/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pasar Prabumulih, tertanggal 02 November 2020, yang menyatakan pasien atas nama **Anita Nadia Putri binti Nasurwan** dalam keadaan sehat, lalu oleh Hakim diberi Bukti P.8;
9. Asli Surat Keterangan Kehamilan No. 0154/Bps/Irmairyani/Pbm/2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Irma Iryani Heryanto, Am.Keb, tertanggal 04 November 2020, yang menyatakan pasien atas nama **Anita Nadia Putri binti Nasurwan** dalam keadaan hamil 10 Minggu, lalu oleh Hakim diberi Bukti P.9;
10. Fotokopi Model N-7 (Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk), atas nama **Anita Nadia Putri binti**

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 9 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasurwan, Nomor: B-650/KUA.06.13.01/PW.01/10/2020, tanggal Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.9;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Novrianto bin Effendi**, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama **Anita Nadia Putri binti Nasurwan** hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Dimas Prasetyo bin Suparno**;
- bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus jejaka;
- bahwa anak Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir MAN (Madrasah Aliyah Negeri);
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai sebagai mekanik di Dealer Yamaha dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
- bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 10 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran 7 (tujuh) bulan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- bahwa sudah ada kesepakatan untuk penentuan tanggal pernikahan anak pemohon dengan calon suami anak pemohon yaitu dalam waktu dekat ini, tanggal 22 November 2020;

2. **Riantini binti Wasimin**, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi calon suami anak para Pemohon;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama **Anita Nadia Putri binti Nasurwan** hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Dimas Prasetyo bin Suparno**;
- bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus jejaka;
- bahwa anak Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir MAN (Madrasah Aliyah Negeri);
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai mekanik di Dealer Yamaha dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
- bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 11 dari 21 halaman



melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

- bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran 7 (tujuh) bulan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- bahwa sudah ada kesepakatan untuk penentuan tanggal pernikahan anak pemohon dengan calon suami anak pemohon yaitu dalam waktu dekat ini, tanggal 22 November 2020;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapya dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama, dan berdasarkan alat bukti P-1 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Prabumulih,

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 12 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon dinilai berkapasitas dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Prabumulih (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, halaman 138, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019) dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua/wali calon suami anak Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua/wali calon suami anak Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya (Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Anita Nadia Putri binti Nasurwan** agar dapat menikah dengan **Dimas Prasetyo bin Suparno**;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon di persidangan, yang menurut penilaian Hakim bahwa keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar dilaksanakannya perkawinan terhadap anak tersebut (Pasal 13, 14, dan 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, telah dinazzagelen dan

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya Pemohon telah terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih, dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Nasurwan** (Pemohon I), telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Nikah atas nama **Nasurwan** dan **Siti Maimunah**, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil menunjukkan bahwa Pemohon dan ayah kandung anak Pemohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Pernyataan Pemohon, yang menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon telah berpacaran selama 7 (tujuh) bulan dan hubungan mereka tidak bisa dipisahkan lagi, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anita Nadia Putri**, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Pemohon tersebut berusia 18 tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah MAN (Madrasah Aliyah Negeri), atas nama **Anita Nadia Putri**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MAN 1 Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 14 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak pemohon sudah tidak dalam masa Pendidikan dan telah menyelesaikan Pendidikan sampai dengan MAN;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dimas Prasetio bin Suparno**, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini calon suami anak Pemohon tersebut berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin No. 445/428/PKM.Psr/2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pasar Prabumulih atas nama **Anita Nadia Putri**, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 Surat Keterangan kehamilan No. 0154/Bps/Irmairyani/Pbm/2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Irma Iryani Heryanto, Am.Keb, tertanggal 04 November 2020 atas nama **Anita Nadia Putri**, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 10 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk (N.7) atas nama **Anita Nadia Putri** telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 15 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat/tertulis tersebut, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **Novrianto bin Effendi** dan **Riantini binti Wasimin**, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dan di bawah sumpah, yang keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan dua orang saksi di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Prabumulih, karena ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anita Nadia Putri** namun terkendala usia karena saat ini anak Pemohon baru berusia 18 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus jejaka;
3. Bahwa anak Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir MAN (Madrasah Aliyah Negeri);
4. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai mekanik di Dealer Yamaha dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dalam mengurus rumah tangga;

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 16 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
8. Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, namun Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur menolak dan menganjurkan mengajukan permohonan dispensasi kawin/nikah dulu ke Pengadilan Agama Prabumulih.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama **Dimas Prasetyo bin Suparno** hanya kurang satu syarat yaitu anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sementara persyaratan lainnya, termasuk antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, kerabat semenda, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi (Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan kawin sebagaimana larangan bagi pria menikah dengan wanita apabila sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i, serta larangan bagi Pria menikah dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali maupun yang di

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 17 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

li'an, maupun larangan wanita Islam melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (Pasal 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan kawin yang dapat menghalangi perkawinan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk memelihara kesehatan dan keturunan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap dan mampu melaksanakan tindakan hukum (termasuk perkawinan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam / mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan), dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak Pemohon dapat dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum positif dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, mukallafnya seorang anak yang ditandai dengan aqil dan baligh tersebut harus pula disertai kemampuan lahir dan batin, bagi calon suami harus siap sebagai kepala keluarga dengan ditandai menyayangi isteri/keluarga dan telah bekerja sebagai mekanik di Dealer Yamaha dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan bagi seorang calon isteri harus siap sebagai ibu

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 18 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang baik dengan ditandai menghormati dan menjaga harta suami/keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua/wali masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika mereka tidak dikawinkan akan timbul fitnah dan mafsadah yang lebih besar di kemudian hari, hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak dan dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, maka untuk menghindari hal tersebut, anak Pemohon dengan calon suami harus segera dinikahkan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya);

Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah, dan diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

ةحلصملا، طونمةيعرلاىءماملا فرصت

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 19 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“aturan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan)”

د را المفا سد مقدم على جلب المصالح

“mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik masalah (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk efektivitas penetapan ini, berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor: B-650/KUA.06.13.01/PW.01/10/2020, tanggal Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, maka Hakim patut untuk memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Prabumulih Timur, Kota Prabumulih untuk melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan terhadap anak yang telah diberikan dispensasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Anita Nadia Putri binti Nasurwan** untuk menikah dengan Laki-laki bernama **Dimas Prasetyo bin Suparno**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 20 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Prabumulih, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Chusnul Chasanah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Masagus Yahya Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Chusnul Chasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Masagus Yahya Saputra, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Halaman 21 dari 21 halaman